

## TIM – PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt 9 Tahun 2026; 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian kebutuhan tim dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Juni 2026.
  - Lamp.: 9 hlm.